



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan peran penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam penegakan peraturan daerah, perlu mengatur pola hubungan tata kerja dalam wadah sekretariat penyidik pegawai negeri sipil Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa sekretariat penyidik pegawai negeri sipil merupakan wadah koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan peran tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. ✓

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS Daerah adalah sebagai wadah pengoordinasian PPNS di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS Daerah adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Sekretariat PPNS Daerah mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana, berupa Kotak Pengaduan/PO.BOX, telepon/fax, email, *website* dan tempat/ruangan bagi pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS Daerah;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
 - e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. menyusun rencana evaluasi penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. menyusun rencana menghadiri pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Pengadilan Negeri Sumbawa;
 - i. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan Kepolisian Resor Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, PPNS Daerah dan aparat pemerintah pada perangkat daerah/instansi terkait lainnya; dan
 - j. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat PPNS Daerah mempunyai wewenang :
- a. memerintahkan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS Daerah;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
 - e. melakukan penilaian kinerja PPNS Daerah;
 - f. memberikan insentif kepada PPNS Daerah yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - g. memberikan usul dan/atau saran kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat PPNS Daerah bersifat permanen non struktural, yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Organisasi Sekretariat PPNS Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa;
 - b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - c. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

- e. Koordinator Operasional : Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah
- f. Anggota : seluruh PPNS Daerah
- (3) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan operasional Sekretariat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembiayaan operasional penyidikan PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Perangkat Daerah terkait.

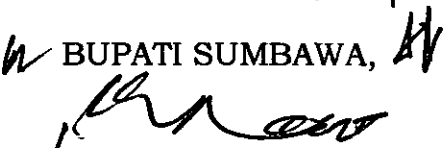
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI SUMBAWA, 
M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 September 2018

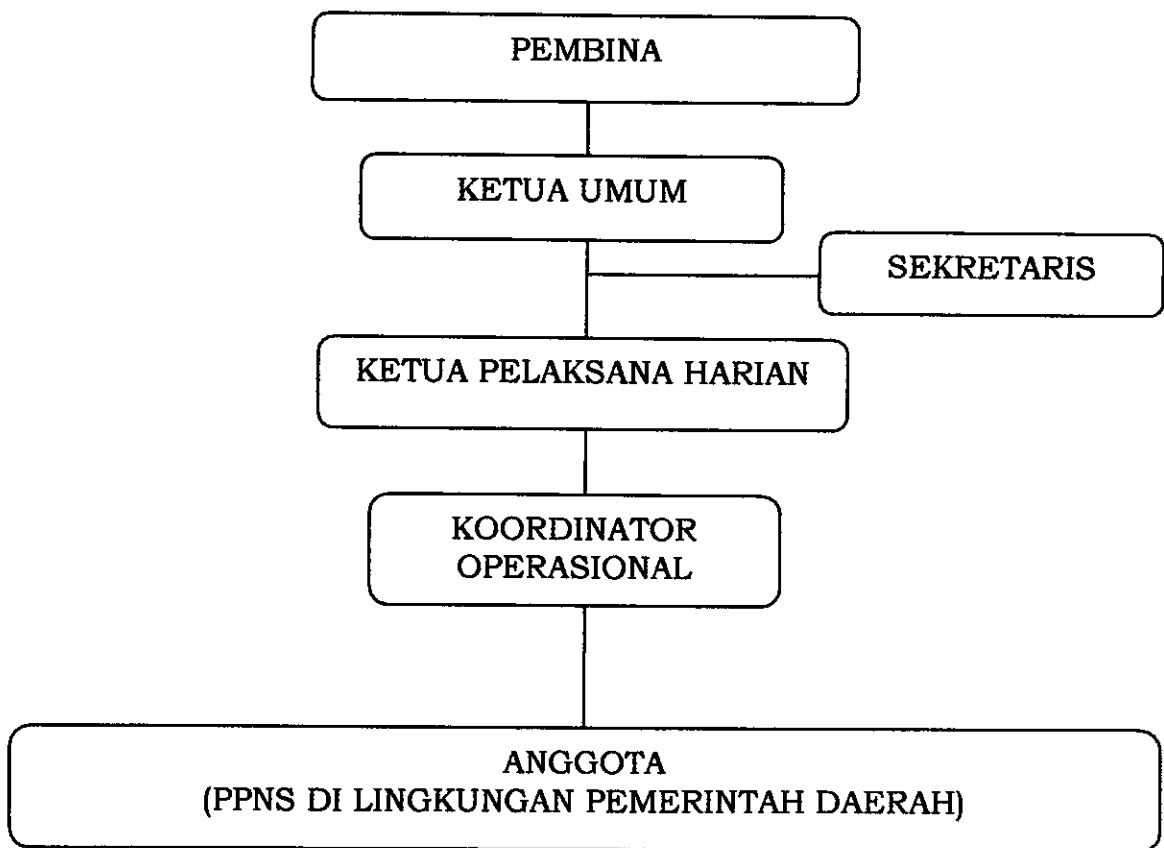
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 70

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH



BUPATI SUMBAWA, H
M. HUSNI DJIBRIL